

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN SURAT KUASA KHUSUS DAN KENDALANYA DALAM PRAKTEK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

AKOBAN
03.99.4833

Dosen Pembimbing :
PENI RINDA LISTYOWATI, SH. M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2003**

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN SURAT KUASA
KHUSIS DAN KENDALANYA DALAM PRAKTEK

Diajukan Oleh

AKOBATI

03.99.4833



Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Peni Rinda Listyowati, SH. M.Hum

Tanggal, September 2003

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN SURAT KUASA KHUSUS
DAN KENDALANYA DALAM PRAKTEK**

Dipersiapkan dan disusun oleh

AKOB AH

03994833

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

pada tanggal 8 Oktober 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

H. Gunarto, SH, SE, Akt. M. Hum

Anggota

Anggota

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M. Hum

Peni Rinda Listyowati, SH, M. Hum

Mengerahui

Dekan

H. Gunarto, SH, SE, Akt. M. Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Almaidah : 8).
- ❖ Barang siapa tidak mengasihi semua manusia, maka Allah tidak akan mengasihnya. (HR. Bukhori dan Muslim)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Bapak dan Ibuku tercinta

Adik-adikku tercinta

- Teman-temanku semua

- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN SURAT KUASA KHUSUS DAN KENDALANYA DALAM PRAKTEK ”.

Penulis percaya bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tidak akan pernah lupa mengucapkan terima kasih yang luhur kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda serta adikku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan dan semangat yang tidak ada batasnya.
2. Bapak Dr. dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp/PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Soeyono, SH, CN, selaku Dosen wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini, serta seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu, memberikan, pelayanan administrasi kepada penulis.

6. Ibu Perti Rinda Listyowati, SH, M Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini
7. Bapak R MurtasS, SH, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal, serta Bapak Joko Suharno, SH, selaku Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian
8. Sahabat – sahabatku Suprih, Yulia, Upik, Wafiq, Rita, Sri, Mas Aji, dan teman-temanku semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta semangat dalam penyusunan skripsi ini

Semoga amal baik mereka semua akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik serta saran yang membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan hati ikhlas demi kebaikan penulis di masa mendatang.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Oktober 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Metodologi Penelitian	4
F. Lokasi Penelitian	5
G. Sistematika	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pemberian Kuasa	8
B. Tujuan Pemberian Kuasa	12
C. Jenis-jenis Surat Kuasa	13

D. Sifat dan Cara Pemberian Kuasa	14
E. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa	16
F. Berakhirnya Pemberian Kuasa	25
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
A. Kedudukan Penerima Kuasa Dalam Menjalankan Tugasnya ..	28
B. Perbuatan Hukum yang dapat dikuasakan Secara Khusus	32
C. Kendala yang dapat timbul Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Khusus	35
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN SURAT KUASA KHUSUS DAN KENDALANYA DALAM PRAKTEK

A. LATAR BELAKANG

Manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Terlebih-lebih pada masa sekarang ini, dimana orang makin disibukkan oleh aktivitas sehari-hari, sehingga orang sering tidak dapat menyelesaikan urusannya sendiri. Agar urusan itu dapat terselesaikan, maka seseorang perlu membutuhkan jasa-jasa orang lain mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada hal-hal yang besar. Dalam hal ini, maka orang itu akan memberi kekuasaan atau wewenang kepada si kuasa untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya.

Dalam mengadakan hubungan itu pasti tidak berjalan sesuai dengan keinginan pemberi kuasa, sehingga terjadi kesalah-pahaman antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, sehingga sering menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Salah satu sengketa itu timbul akibat tidak dilaksanakannya kuasa oleh penerima kuasa. Dengan tidak dilaksanakannya kuasa oleh penerima kuasa tersebut, maka akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi para pihak pemberi kuasa, dan pada saat terjadi sengketa inilah, hukum mutlak diberikan¹⁾

¹⁾ R. Subekti, Kuasa Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 1980

Dalam Pasal 1800 K U H Perdata, diatur mengenai pemberian perlindungan terhadap pihak - pihak yang dirugikan, karena tidak dilaksanakannya kuasa oleh penerima kuasa. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa si kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Penerima kuasa diwajibkan menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal dunia, jika kita segera menyelesaikannya dapat timbul suatu kerugian. Berdasarkan bunyi pasal 1800 K U H Perdata tersebut maka tugas yang sudah disanggupi oleh penerima kuasa harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan dalam waktu yang secepat - cepatnya, jika tidak maka si kuasa dianggap lalai melaksanakan kewajibannya.

Penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali - kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit (Pasal 1797 K U H Perdata). Akibat dari ketentuan ini bahwa apa yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dengan melampaui batas wewenangnya adalah tanggungannya sendiri. Pemberi kuasa dapat menuntut penggantian kerugian dari penerima kuasa dan apabila pihak dengan siapa penerima kuasa itu telah mengadakan suatu perjanjian, mengetahui bahwa pihak kuasanya telah melampaui batas wewenangnya, dapat dituntutnya pembatalan perjanjian tersebut. Tentunya dapat juga pemberi kuasa menyetujui apa yang telah dilakukan oleh penerima kuasanya dengan melampaui wewenangnya itu.

Dan Si penerima kuasa tidak bisa melaksanakan tugasnya sesuai isi dari surat perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN SURAT KUASA KHUSUS DAN KENDALANYA DALAM PRAKTEK".

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya?
2. Perbuatan hukum apa saja yang dapat dikuasakan secara khusus?
3. Kendala apa saja yang dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa khusus?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kedudukan penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya.
2. Untuk mengetahui perbuatan hukum yang dapat dikuasakan secara khusus.
3. Untuk memberikan gambaran secara umum tentang kendala-kendala yang dapat timbul dalam pelaksanaan pemberian kuasa khusus.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan teoris

Hasil dari penulis ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian pemberian surat kuasa khusus.

2. Kegunaan praktis

Yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang berkaitan dengan masalah perjanjian pemberian kuasa.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metodologi Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologi, maksudnya yuridis adalah dalam mengadakan penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang – undangan, sedangkan secara sosiologi adalah melihat kenyataan yang ada pada masyarakat mengenai masalah masalah yang dapat timbul dalam pemberian surat kuasa mutlak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memberikan gambaran atau realita mengenai masalah yang timbul dalam perjanjian pemberian kuasa.

3. Metode Pengumpulan Data

3.1 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui penelitian kepustakaan ini diharapkan dan diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku.

3.2 Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara

a. Interview

Yaitu dengan cara wawancara langsung dengan para pihak yang dianggap perlu dapat memberikan data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini

b. Observasi

Yaitu mengamati dari dekat secara langsung terhadap obyek yang diselidiki dan mengadakan pencatatan yang diperlukan kemudian mengumpulkannya

4. Metode Analisa Data

Menggunakan metode analisa data yang bersifat kualitatif artinya data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. selanjutnya ialah penemuan hasil yang diperoleh dari hasil membandingkan data lapangan dengan buku – buku atau literatur – literatur yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga didapat suatu kesimpulan. Data – data tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

E. LOKASI PENELITIAN

1. PENGADILAN NEGERI KENDAL

SISTEMATIKA SKRIPSI

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Lokasi Penelitian
- G. Sistematika

Bab II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Pemberian Kuasa
- B. Tujuan Pemberian Kuasa Khusus
- C. Jenis-jenis Surat Kuasa
- D. Syarat dan Cara Pemberian Kuasa
- E. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
- F. Berakhirnya Pemberian Kuasa

Bab III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

- A. Kedudukan Penerima Kuasa dalam Menjalankan Tugasnya
- B. Perbuatan Hukum yang Dapat dikuasakan Secara Khusus
- C. Kendala yang Dapat Timbul dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Khusus

Bab IV PENUTUP

A Kesimpulan

B Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. PENGERTIAN PEMBERIAN KUASA

Pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan atau perjanjian, sehingga tindakan memberi atau menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.

Pasal 1792 KUH Perdata memberikan batasan pengertian pemberian kuasa yang berbunyi : "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Dengan ungkapan atas nama tersebut, dimaksudkan bahwa surat kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang yang memberikan kuasa. Artinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah "atas tanggungan" pemberi kuasa. Hakikat suatu kuasa tidak lain adalah bahwa penerima kuasa dapat dan boleh bertindak atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberi kuasa tersebut.¹⁾

Berdasarkan ketentuan Pasal 1792 dan diteruskan pada Pasal 1813 KUH Perdata pada prinsipnya kuasa itu diberikan semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa, maka sudah merupakan suatu hal yang logis dan wajar, jika kuasa itu sewaktu-waktu dapat dicabut menurut kehendak si pemberi kuasa.

1) Soeryo Dirdjanto, *Perikatan Perikatan Berumrah Perikatan, Bandung, Yarnidu, 1980* hal 118

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan lembaga kuasa telah dipergunakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pemberi kuasa, namun karena kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa dianggap sebagai alat untuk menjaga kepentingannya, maka sudah pasti penerima kuasa akan merasa keberatan jika kuasa itu dapat berakhir sewaktu-waktu berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 1813 KUH Perdata. Sedangkan alasan-alasan lain selain dari pada Pasal 1813 tersebut adalah :

1. Pemberi kuasa dapat menghentikan kuasa tersebut dengan syarat memberitahukan penghentian kepada penerima kuasa dengan mengingat waktu yang secukupnya.
2. Pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditangkanya kembali kuasa yang pertama terhitung mulai hari diberitahkannya kepada orang yang terakhir tentang pengangkatannya.
3. Penerima kuasa melepaskan kuasa yang diterimanya atas kehendak sendiri.

Istilah "Kuasa Khusus" dapat kita lihat dalam Pasal 1178 KUH Perdata tentang hipotik, yang berbunyi "Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang penerima hipotik pertama untuk pada waktunya diberikan hipotik dengan syarat tertentu diperjanjikan, bahwa jika uang pokok tidak dilunasi semestinya dan jika bunga terhitung tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual tanah yang diperjanjikan dilunakannya untuk mengambill pelayasan uang pokok dan pembunganya serta biaya pelaksanaan penjualan itu". Adapun dasar hukum yang dipakai oleh para pihak untuk membuat perjanjian tentang pemberian kuasa khusus tersebut adalah

karena hukum perjanjian kita menganut asas "Kebebasan Berkontrak", sehingga kedua belah pihak diperbolehkan untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, peri kemanusiaan, ketertiban umum dan larangan tegas dari suatu ketentuan undang-undang.

Menurut Boedi Harsono, kuasa khusus adalah suatu pemberian kuasa dimana si penerima kuasa berhak dan dapat melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai obyek dari kuasa itu, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri selaku kuasa.²¹ Adapun mengenai obyek dari kuasa khusus dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak, akan tetapi hal ini masih dibatasi dengan peraturan dapat atau tidaknya benda tersebut dipindahkan atau berkaitan dengan subyek haknya. Misalnya, sebidang tanah hak milik, barang tentu dapat dialihkan pada orang asing atau badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia, dengan syarat yang menerima perolehan hak itu memenuhi syarat sebagai pemilik.

Dalam praktek pemberian kuasa dapat dibedakan dalam beberapa golongan. Golongan pertama, kuasa-kuasa yang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya, seperti pramuniaga yang memperoleh kuasa dari majikannya untuk menjual barang dagangan majikannya dalam sebuah toko. Dalam golongan kedua, kuasa – kuasa yang merupakan bagian dari suatu perjanjian pemberian kuasa yaitu perjanjian untuk melakukan jasa – jasa seperti pemberian kuasa untuk melakukan perwakilan jual beli tanah.

²¹ Budi Harsono, 1 UPA Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaan, Jakarta, PT Pembina, 1980 hal 198

Pada prinsipnya semua perbuatan hukum dapat di wakikan kepada orang lain melalui pemberian surat kuasa. Yang paling banyak adalah pemberian surat kuasa dalam lapangan hukum harta kekayaan. Tetapi ada beberapa perbuatan hukum yang tidak boleh di wakikan karena sifatnya sangat pribadi, yaitu dalam hal pembuatan surat wasiat, pemungkiran sahny anak dan lain sebagainya.¹⁾

Perjanjian pemberian kuasa menegaskan adanya pemberian upah yang baru dibayar oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Apalagi pada saat sekarang dimana setiap pemberian kuasa selalu dibarengi dengan pembayaran upah, jarang kita jumpai kuasa yang bersedia bertindak dengan cuma-cuma. Apalagi upah penerima kuasa tidak disebutkan secara tegas dalam perjanjian, maka seorang kuasa tidak boleh meminta upah melebihi jumlah dan pada apa yang ditentukan dalam Pasal 4,1 KUH Perdata untuk wali.

Pemberian kuasa sifatnya tidak terikat pada bentuk tertentu. Tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan secara lisan. Akan tetapi kuasa lisan mengandung banyak kelemahan, pertama terletak pada lapangan hukum pembuktian yakni mudah dipungkir dan mudah diberi tambahan lain dan pemberian kuasa yang sesungguhnya. Kelemahan kedua adalah mudah disalahgunakan oleh seseorang yang tidak beritikad baik dengan menciptakan sesuatu yang tidak ada seakan-akan ada. Karena itu penggunaan bentuk kuasa lisan harus dilakukan secara hati-hati dan dibatasi pada bidang pengurusan tertentu saja.²⁾

¹⁾ R. Subekti, *Angka Perjanjian*, Alumnus Bandung, 1977, hal 142

²⁾ MU Sembiring, *Beberapa Masalah Tentang Kuasa*, Jakarta, 1984, hal 3

B. TUJUAN PEMBERIAN KUASA KHUSUS

Berdasarkan rumusan Pasal 1792 KUH Perdata jelas terlihat bahwa tujuan pemberian kuasa adalah memberi hak kepada orang lain untuk mewakili melakukan perbuatan hukum tertentu. Akan tetapi lain hanya dengan tujuan pemberian kuasa khusus yang sifatnya berbeda dengan pemberian kuasa menurut undang-undang. Karena kuasa khusus diberikan bukan untuk kepentingan pemberi kuasa atau pihak ketiga, maka tujuan pemberian kuasanya juga berbeda.

Adapun tujuan pemberian kuasa khusus tersebut adalah :

1. Untuk memberikan kepentingan hukum kepada orang yang diberi kuasa orang lain agar diwajibkan dan pemberi kuasa yang termaksud dalam kuasa itu benar-benar terlaksana.
2. Agar yang diberi kuasa dapat melakukan semua perbuatan hukum atas tanah tersebut yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya selama jangka waktu yang tidak terbatas.
3. Sebagai jaminan bagi penerima kuasa agar tersebut dapat terus diperbuat¹ dipergunakan sampai soal-soal yang berkaitan dengan kuasa tersebut terselesaikan.
4. Untuk melaksanakan suatu pemindahan hak atas tanah yang ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah².

5) Ibid, hal. 15

C. JENIS-JENIS SURAT KUASA

Dirinjau dari cara merumuskannya, di dalam Pasal 1795 K.U.H Perdata dikenal 2 jenis surat kuasa, yaitu :

1. Kuasa Khusus

Kuasa khusus ialah kuasa yang diberikan khusus untuk melakukan suatu kepentingan perbuatan hukum. Dalam kuasa khusus ini ditentukan dengan tegas apa yang boleh dilakukan oleh yang diberi kuasa. Pasal tersebut menentukan bahwa untuk memindahtangankan atau membehani dengan hipotik, mengadakan perdamaian atau untuk melakukan tindakan peradilan adanya suatu pemberian kuasa yang tegas. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan.

Misalnya untuk menjual sebuah rumah, untuk mencari partner dalam usaha perdagangan dan lain sebagainya.

2. Kuasa Umum

Kuasa umum ialah kuasa yang dirumuskan secara umum, meliputi berbagai jenis perbuatan tanpa menyebutkan secara terperinci obyek dan perbuatan tersebut.⁽¹⁾

Pemberian surat kuasa umum hanya memberi kekuasaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan (Bahasa Belanda : "Beheren" i. misalnya pemberian kuasa untuk mengurus sebuah toko, meliputi kekuasaan untuk menjual barang-barang dagangan yang berada dalam toko itu dan tidak termasuk menjual tokonya.

(1) Dina S. Melina, Pemberian Kuasa Menurut BW, Bandung Transito, 1982, hal. 21

D. SIFAT DAN CARA PEMBERIAN KUASA

a. Sifat Pemberian Kuasa adalah

1. Persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan pada orang lain yang menerimanya
2. Dapat dilakukan dalam suatu akte otentik maupun akte dibawah tangan atau lisan
3. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus atau umum
4. Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang melampaui kuasanya
5. Orang perempuan dan orang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi kuasa
6. Pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa penerima kuasa telah bertindak dalam kedudukannya

b. Cara-cara Pemberian Kuasa

Cara pemberian kuasa ada dua macam, yaitu

1. Akte Otentik
2. Akte dibawah tangan

1. Yang dimaksud Akte Otentik adalah suatu akte yang dibuat oleh atau didepan seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akte tersebut tercatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akte itu.

Cara menguasakannya:

Contoh: A membeli sebidang tanah kepada B sehingga Rp 20.000.000 (dua puluh juta) dengan pembayaran secara angsuran selama 1 bulan, pada

pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dan kekurangannya akan dilunasi 1 bulan kemudian. Tetapi sebulan kemudian A tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi. Kemudian karena B merasa dibohongi dan B menderita kerugian, maka B minta tolong dan memberikan kuasa khusus kepada pengacara untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Maka disini Akte Otentik ini harus dibuat di muka pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-undang atau dapat di buat olehnya.

2. Yang dimaksud akte dibawah tangan adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti, tetapi tidak dibuat di depan pejabat umum. Maka yang dimaksud dengan akte dibawah tangan adalah tulisan yang dibuat oleh para pihak sendiri, dengan dibubuhi tanda tangan tanpa disahkan oleh pejabat umum.

Cara menguasakannya:

Contohnya: A dan B mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah supaya dikemudian hari tidak terjadi perselisihan, maka A dan B membuat surat perjanjian yang isinya telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak diatas materai cukup sebagai bukti bahwa kedua pihak ini telah mengadakan suatu perjanjian sewa menyewa rumah.

7) M. H. Tressa, Komentar H. J. R. Pradja Perumita, Jakarta, 1984, hal (6).

Pejabat umum yang dimaksud adalah Camat, Bupati, Walikota Madya, Notaris, Polisi, Hakim, Jaksa⁸¹

E. HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI KUASA DAN PENERIMA KUASA

Hak-hak Pemberi Kuasa

Hak-hak pemberi kuasa diatur dalam :

1. Pasal 1799 K.U.H Perdata, yang mengatakan
"Pemberi kuasa dapat mengangkat secara langsung orang dengan siapa penerima kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut dari padanya pemenuhan perjanjinya"
2. Pasal 1800 K.U.H Perdata, yang menyebutkan
"Penerima kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu"
3. Pasal 1802 K.U.H Perdata, yang berbunyi
"Penerima kuasa wajib memberikan laporan tentang apa yang diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada pemberi kuasa"⁸²

Dari pasal-pasal tersebut dapat diformulasikan bahwa hak-hak pemberi kuasa adalah

⁸¹ Wiyono Projodikoro, *Hukum Acara berdata di Indonesia*, Sumat, Bandung 1984, halaman 28

⁸² *Ibid.*, hal 457

1. Menggugat penerima kuasa, apabila penerima kuasa dalam tugasnya tidak sesuai dengan isi dari perjanjian atau lalai melaksanakan tugasnya.
2. Meminta kembali / meminta ganti rugi atas segala kerugian yang diderita karena tidak dilaksanakannya kuasa itu oleh penerima kuasa.
3. Menerima laporan dari penerima kuasa tentang apa yang telah ia perbuat selama menjalankan kuasanya.

Kewajiban Pemberi Kuasa

Kewajiban-kewajiban pemberi kuasa diatur dalam :

1. Pasal 1807 K.U.H Perdata, yang menyatakan :

"Bahwa penerima kuasa mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, maka yang menjadi pihak dalam perjanjian itu adalah pemberi kuasa. Jadi bukan penerima kuasa yang menjadi pihak dalam perjanjian. Sehingga semua hak dan kewajiban pemberi kuasa. Pemberi kuasa melaksanakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh penerima kuasa tidak melebihi isi perjanjian kuasa yang diberikan pemberi kuasa". Apabila penerima kuasa mengadakan perjanjian yang melebihi kuasanya, maka pemberi kuasa hanya bertanggung jawab kemudian ia menyetujui secara tegas dan diam-diam.¹⁰⁾

2. Pasal 1808 K.U.H Perdata, yang menyatakan :

"Bahwa penerima kuasa berhak menerima kembali yang telah dikeluarkan selama ia melaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya oleh pemberi kuasa.

10) Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata, Tentang Persetujuan - Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung hal. 154

ditambah upah yang telah diperjanjikan sebelumnya walaupun pekerjaan yang ia kerjakan tidak berhasil, asalkan ia telah berusaha semaksimal mungkin dan juga ia telah melaksanakannya sesuai batas-batas yang telah diperjanjikan.”

3. Pasal 1809 KUHU Perdata, yang menyatakan

“Bahwa pemberi kuasa harus membenakan ganti rugi yang diderita sewaktu menjalankan tugasnya, dengan alasan bahwa ia berbuat dengan baik.”

4. Pasal 1810 KUH Perdata, yang menyatakan :

“Bahwa penerima kuasa berhak meminta pembayaran suatu bunga dari persekutunya yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh penerima kuasa dan perhitungan tersebut dihitung sejak hari dikeluarkannya persekut oleh penerima kuasa, dan pemberi kuasa berhak untuk memberikan pembayaran bunga tersebut atau ganti rugi. Apabila pemberi kuasa tidak bisa sama sekali membayar kerugian, maka penerima kuasa bisa mengajukan tuntutan dimuka pengadilan, dan ia pemberi kuasa dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya itu.”

5. Pasal 1811 KUH Perdata

“Pemberi kuasa bertanggung jawab secara bersama terhadap penerima kuasa apabila terjadi sesuatu atas tugas yang diberikan kepada penerima kuasa, maka disini merupakan perkalan tanggung menanggung, sehingga tidak ada kesimpang siuran dalam bekerja.”

Pemberi kuasa masing-masing secara tanggung menanggung bertanggung jawab atas kewajiban yang diimpahkan kepada penerima kuasa untuk menyelesaikan suatu urusan mereka.¹¹⁾

Dari pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa kewajiban-kewajiban pemberi kuasa adalah :

1. Wajib memenuhi segala perikatan-perikatan yang dibuat oleh si pemegang kuasa menurut kekuasaan yang diberikan kepadanya.
2. Bila penerima kuasa tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pemberi kuasa wajib mengembalikan biaya, upah meskipun urusan tidak berhasil.
3. Wajib memberikan ganti rugi yang dirai penerima kuasa tentang kerugian waktu menjalankan tugas.
4. Wajib membayar persekot uang muka yang dikeluarkan si penerima kuasa terhitung sejak hari dikeluarkannya persekot oleh penerima kuasa.

Hak-hak Penerima Kuasa

Dalam menjalankan tugasnya, penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa, sehingga sudah sewajarnya kalau yang membiayai semua tindakannya itu adalah pemberi kuasa, maka hak-hak penerima kuasa ada dalam

1. Pasal 1808 K.U.H Perdata

“Bahwa penerima kuasa tetap berhak untuk mendapatkan upah walaupun pekerjaan yang dilaksanakannya itu tidak berhasil”.

11) ibid hal 154

Penerima kuasa juga dapat minta ganti rugi atas uang pribadi yang telah penerima kuasa keluarkan demi kepentingan pemberi kuasa, dengan syarat penerima kuasa bekerja dengan wewenangnya.

2. Pasal 1809 K.U.H Perdata

“Penerima kuasa tetap mempunyai hak untuk meminta ganti rugi yang di derita selama menjalankan tugas demi kepentingan pemberi kuasa, dengan syarat penerima kuasa benar – benar melakukan tugasnya dengan baik”.

3. Pasal 1810 K.U.H Perdata

“Penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya berhak meminta ganti rugi mengenai persekot yang tidak dibayar oleh pemberi kuasa sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama, termasuk bunga persekot tersebut”.

4. Pasal 1812 K.U.H Perdata

“Penerima kuasa berhak untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, untuk sekian lamanya, sampai pemberi kuasa sudah membayar lunas kepada penerima kuasa”.

Dengan demikian penerimaan kuasa berhak untuk menahan barang – barang milik pemberi kuasa yang ada padanya sebagai barang jaminan selain tuntutan nya oleh pemberi kuasa di penuhi, atau selama kewajiban kewajiban dari pemberi kuasa belum di penuhi. Apabila kewajiban kewajiban sudah di penuhi oleh pemberi kuasa maka barulah barang – barang tersebut di kembalikan pada pemberi kuasa, dengan syarat bahwa barang tersebut tidak mengalami

kerusakan. Sebab apa bila hal itu terjadi maka pemberi kuasa dapat menuntut ganti rugi atas rusaknya barang tersebut.

Menurut Djaja S. Meliana SH, dalam bukunya yang berjudul "Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata" bahwa hak menahan yang ada pada penerima kuasa di sebut "Hak Retensi".

Misalnya A memberi kuasa pada B untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. Dengan perjanjian bahwa apabila pekerjaan telah dapat di selesaikan dengan baik, maka A akan memberikan upah (honorium) kepada B sebesar 10 %. Jika ternyata di kemudian hari A telah ingkar janji, maka berdasarkan pasal 1812 K.U.H Perdata, si penerima kuasa berhak untuk menahan segala surat – surat atau segala milik pemberi kuasa yang berada di tangan penerima kuasa, selama pemberi kuasa belum melakukan pembayaran upah yang merupakan hak penerima kuasa sebagai yang telah di perjanjikan, dan kalau ternyata si pemberi kuasa tetap tidak mau menjalankan kewajibannya, maka persoalan ini dapat diajukan ke pengadilan.¹²⁾

Dari pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa hak-hak penerima kuasa adalah:

1. Berhak untuk mendapatkan upah walaupun pekerjaan yang dilaksanakannya tidak berhasil.

12) Djaja S. Meliana, Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Transito, Bandung, 1982, hal. 6

2. Berhak meminta ganti rugi yang diderita selama menjalankan tugas demi kepentingan pemberi kuasa.
3. Dalam menjalankan tugasnya penerima kuasa berhak meminta ganti rugi mengenai persekot yang belum dibayar oleh pemberi kuasa.
4. Berhak menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, sampai si pemberi kuasa membayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya.

Kewajiban Penerima Kuasa

Kewajiban penerima kuasa diatur dalam :

1. Pasal 1800 K.U.H Perdata

“Bahwa penerima kuasa selama ia masih terikat dalam perjanjian pemberian kuasa, dan belum dibebaskan oleh pemberi kuasa, ia harus benar – benar melaksanakan tugasnya sebagaimana di harapkan oleh pemberi kuasa dan ia harus bertanggung jawab sepenuhnya, baik menyangkut kerugian maupun resiko lainnya, karena ia sendiri dalam hal ia yang bertanggung jawab dalam segala perbuatan itu”.

2. Pasal 1810 K.U.H Perdata

“Bahwa penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan – perbuatan yang di lakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian – kelalaian yang di lakukan dalam menjalankan tugasnya”.

3. Pasal 1802 K.U.H Perdata

“Bahwa penerima kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah di perbuatnya dan memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang di terimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang di terimanya itu tidak seharusnya di bayar kepada si pemberi kuasa”.

4. Pasal 1803 K.U.H Perdata

“Bahwa penerima kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya,

- Jika ia tidak di berikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya.
- Jika kekuasaan di berikan kepadanya tanpa penyebutan orang – orang tertentu, sedang orang yang dipilih orang yang tidak cakap atau tidak mampu.
- Jika tegas – tegas menyebut nama pengganti, penerima kuasa bebas bertanggung jawab”.

5. Pasal 1804 K.U.H Perdata

“Jika didalam akta yang sama di tunjuk berbagai orang kuasa, maka terhadap mereka tidak di tertibkan suatu perikatan tanggung – menanggung, selain sekedar hak yang demikian itu ditentukan dengan tegas”.

Ketentuan ini sesuai dengan asas namun dalam perjanjian :

Sebagaimana telah kita ketahui, suatu perikatan tanggung – menanggung harus dengan tegas di perjanjikan atau ditetapkan dalam Undang – Undang.¹³⁾

13) R. Subekti (II), Hukum Perjanjian PT. Intermasa, hal. 8-9

6. Pasal 1805 K.U.H Perdata

Mengatur mengenai pembayaran bunga yang dilakukan penerima kuasa untuk pemberi kuasa, yaitu:

“Penerima kuasa harus membayar bunga atas uang – uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri, terhitung mulai saat ia memakai uang – uang itu, dan mengenai uang – uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan, bunga itu dihitung mulai hari ia dinyatakan lalai”.

7. Pasal 1806 K.U.H Perdata

“Penerima kuasa yang telah memberi tahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang siapa yang mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu”.

Menurut Prof. R. Subekti, SH, bahwa :

Selama seorang kuasa bertindak dalam batas wewenangnya ia adalah aman, semua tanggung jawab ditanggung oleh orang yang memberi kuasa, tetapi kalau bertindak diluar wewenangnya, maka ia harus bertanggung jawab baik pada pemberi kuasa maupun kepada orang dengan siapa ia mengadakan perjanjian.¹⁴⁾

Dari pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa kewajiban penerima kuasa adalah :

1. Tugas yang disanggupinya harus dilaksanakan sebaik-baiknya, tepat waktu, jika tidak maka dianggap lalai melaksanakan kewajiban.
2. Bertanggung jawab tentang perbuatan yang dilakukan baik sengaja maupun karena kelalaian.

¹⁴⁾ R. Subekti, *Loc Cit.* hal. 146

3. Wajib memberikan laporan apapun yang diterima berdasarkan kuasa.
4. Wajib bertanggung jawab untuk orang yang ditunjuk sebagai penggantinya :
 - Bila tidak ada kekuasaan untuk menunjuk orang lain
 - Bila kekuasaan diberikan kepadanya tanpa penyebutan orang-orang tertentu, sedang orang yang dipilih orang yang tidak cakap / tidak mampu
 - Bila tegas-tegas menyebut nama pengganti, penerima kuasa bebas bertanggung jawab.
5. Wajib membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri.

F. BERAKHIRNYA PEMBERIAN KUASA

Pasal 1815 KUHPerdara memberikan bermacam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu :

1. Dengan ditariknya kembali kuasanya penerima kuasa
2. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa
3. Dengan meninggalnya, pengampunannya atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa
4. Dengan perkawinan si perempuan yang memberi atau menerima kuasa.¹⁵⁾

Pada umumnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, tetapi pemberian kuasa itu berakhir apabila si pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal. Pemberian kuasa tergolong pada perjanjian dimana prestasi sangat erat hubungannya dengan pribadi para pihak. Mengenai kawinnya seorang perempuan yang

15) R. Subekti, *Ibid*, hal. 146

memberikan atau menerima kuasa, dengan lahirnya yuris prudensi yang menganggap seorang perempuan yang bersuami sepenuhnya cakap menurut hukum, ketentuan yang berkenaan dengan kawinnya seorang perempuan dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya, mana kala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa penerima kuasa untuk mengembalikan kuasa yang di pegangnya (Pasal 1814 KUH Perdata), maksudnya adalah bahwa si pemberi kuasa dapat menghentikan kuasa itu dengan syarat memberitahukan penghentian dengan mengingat waktu yang secukupnya.

Dalam praktek penarikan kembali itu diberitahukan dengan surat kepada para pihak atau relasi yang berkepentingan. Pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung sejak hari diberitahukannya kepada orang yang terakhir ini tentang pengangkatan. Jika si penerima kuasa tidak mengetahui akan meninggalnya si pemberi kuasa atau akan adanya suatu sebab lain yang mengakhiri kuasanya, maka apa yang diperbuatnya didalam ketidaktahuan itu adalah sah. Dalam hal ini, segala perjanjian yang dibuat oleh si penerima kuasa harus dipenuhi terhadap orang-orang pihak ketiga yang beritikad baik (Pasal 1818 KUH Perdata). Apabila ada pihak ketiga yang beritikad buruk yaitu sudah mengetahui adanya hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pemberian kuasa, misalnya sudah mengetahui tentang meninggalnya si pemberi kuasa, maka hal itu merupakan suatu hal yang harus dibuktikan oleh para ahli waris si pemberi kuasa.

Jika si penerima kuasa meninggal, maka para ahli warisnya harus memberitahukan hal itu kepada si pemberi kuasa, jika mereka tahu tentang adanya

pemberian kuasa, dan sementara itu mengambil tindakan-tindakan yang perlu menurut keadanya bagi kepentingan si pemberi kuasa ; atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu (Pasal 1819 KUH Perdata). Dengan meninggalnya sipemberi kuasa merupakan salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa. Jika para ahli waris penerima kuasa mengetahui tentang adanya pemberian kuasa, maka mereka diwajibkan mengamankan kepentingan-kepentingan si pemberi kuasa, dengan mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengisi kekosongan yang disebabkan karena meninggalnya penerima kuasa, sebelum mereka mengembalikan urusan yang telah dijalankan oleh penerima kuasa kepada si pemberi kuasa.¹⁶



¹⁶ R. Subekti, Ibid, hal 151-153

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. KEDUDUKAN PENERIMA KUASA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA

Masalah kedudukan penerima kuasa terdapat dalam Pasal 1799 K.U.H Perdata yang mengatakan:

“Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si penerima kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut dari padanya pemenuhan persetujuannya”.

Dari pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa orang yang menerima kuasa melakukan suatu perbuatan atas nama orang yang memberi kuasa. Oleh karena itu, semua hak dan kewajiban yang diperbuat oleh penerima kuasa merupakan hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Inilah bukti bahwa orang yang menerima kuasa hanya merupakan wakil dari orang yang memberi kuasa. Suatu perwakilan dapat terjadi disebabkan oleh dua hal:

1. Karena ditimbulkan oleh suatu perjanjian atau persetujuan “pemberian kuasa”.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1792 K.U H Perdata, yang berbunyi:

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan denganmana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

2. Karena ditimbulkan oleh undang-undang, misalnya Pasal 452 K.U.H Perdata, yang berbunyi:

“setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa”.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa peranan penerima kuasa sangatlah penting dalam hal perjanjian pemberian kuasa, yaitu bahwa kedudukan penerima kuasa adalah sebagai wakil, sehingga segala hak dan kewajiban masih tetap ditangan pemberi kuasa.

Peranan penerima kuasa sebagai wakil dari pemberi kuasa mempunyai konsekwensi tersendiri, khususnya dalam hal tanggung jawab sebagai penerima kuasa.

Beberapa hal yang menjadi tanggung jawab sebagai penerima kuasa adalah:

a. Tanggung jawab sebagai wakil

Seorang wakil mempunyai tanggung jawab seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1797 K.U.H Perdata, yang berbunyi:

“Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan kuasanya kepada putusan wasit”.

Sebagai seorang wakil apa yang diperbuat hanya terbatas pada perbuatan hukum untuk kepentingan pemberi kuasa itu sendiri. Hal ini mengandung maksud bahwa seorang wakil bertanggung jawab atas pelaksanaan isi

perjanjian tersebut. Apabila ia melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui kewenangannya sebagai penerima kuasa, maka berarti ia telah melanggar perjanjian. Konsekwensinya, ia dapat dituntut oleh pemberi kuasa untuk memenuhi kewajibannya.¹⁷⁾

Dalam hal penerima kuasa melampaui batas kewenangannya, maka penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dengan melampaui batas wewenangnya adalah tanggungannya sendiri. Pemberi kuasa dapat menuntut penggantian kerugian dari sipenerima kuasa dan dapat pula si pemberi kuasa membatalkan perjanjian tersebut.

b. Dalam kaitannya dengan pihak ketiga

Apabila si penerima kuasa sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, dalam arti bahwa apa yang dikerjakan sudah sesuai dengan hukum perjanjian yakni tidak bertentangan dengan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, maka ia lepas dari segala hak dan kewajiban yang timbul karena perjanjian yang diperbuatnya dengan pihak ketiga.

Untuk pengetahuan orang ketiga meliputi semua isi dari surat perjanjian, maka ia harus mengetahui adanya suatu pemberian kuasa yaitu batas-batas bagi penerima kuasa untuk bertindak atas nama sipemberi kuasa dengan perwakilan.

¹⁷⁾ Wawancara Penulis dengan Bapak R. Matras, S,SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Selasa, 12 Agustus 2003.

Misalnya pemberian kuasa yang melampaui surat atau tertulis, maka batas-batas itu dapat dilihat dari isi surat kuasa tersebut. Apabila surat kuasa tersebut tidak merinci batas-batas kekuasaan, maka sering terjadi suatu yang dipersoalkan yaitu sejauh mana penerima kuasa dapat bertindak dengan akibat mengingat sipemberi kuasa.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1799 K.U.H Perdata, yang berbunyi:

“Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si penerima kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut pemenuhan perjanjiannya”.

Sehubungan dengan adanya sipemberi kuasa yang lalai atau melakukan tindakan diluar batas kewenangannya sebagaimana tersebut diatas, maka baik pemberi kuasa maupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan perikatan melalui penerima kuasa dapat menuntut langsung atas kerugian-kerugian yang disebabkan atas kelalaian si penerima kuasa.

Dalam hal yang ada kantannya dengan pihak ketiga, maka penulis berpendapat bahwa perjanjian yang di buat oleh penerima kuasa dengan pihak ketiga hanya menerbitkan hak dan kewajiban yang berlaku, atau dengan kata lain akan terjadi suatu hubungan hukum yang langsung antara pihak pemberi kuasa dengan pihak ketiga. Konsekwensinya adalah yang memberi kuasa dapat menuntut langsung pada pihak ketiga, begitu pula sebaliknya pihak ketiga dapat menuntut langsung kepada pemberi kuasa.

B. PERBUATAN HUKUM YANG DAPAT DIKUASAKAN SECARA KHUSUS

Pada dasarnya tidak semua perbuatan hukum dapat dikuasakan secara khusus kepada orang lain, karena hal itu tergantung dari maksud dan tujuan pemberian kuasa itu sendiri. Menurut Purwahit Patrik, SH, dalam bukunya yang berjudul "Kapita Selekta Hukum Perdata" halaman 40, yang menyatakan : "Kecuali perbuatan-perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan pribadi seseorang, misalnya untuk membuat surat wasiat (Testament) atau memberikan kuasa dalam rapat anggota suatu perkumpulan, tentu saja tidak dapat dikuasakan secara khusus kepada orang lain". Dalam praktek, perbuatan hukum yang dapat dikuasakan secara khusus akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli Tanah

Dalam bidang yang berkaitan dengan masalah agraria, akan kita temukan pemberian kuasa dalam perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah disepakati. Dalam perjanjian jual beli, biasanya pihak penjual mewakili kepentingannya kepada orang lain untuk menjualkan sebidang tanah yang betul-betul miliknya dan sudah ada sertifikatnya. Agar perjanjian pemberian kuasa khusus mempunyai kekuatan hukum,

maka pemberi dan penerima kuasa membuat perjanjian pemberian kuasa khusus harus dihadapan Notaris dan P.P.A.T.

2. Perjanjian Untuk Beracara di Pengadilan

Pemberian kuasa untuk beracara dimuka Pengadilan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan diterima Pengadilan adalah apabila dinyatakan dengan “pemberian kuasa” atau “kuasa istimewa”, bukan dengan kuasa umum.¹⁸⁾

Kuasa khusus yang dimaksud tidak harus dengan surat atau tertulis, karena dengan lisanpun dibenarkan oleh ketentuan Pasal 123 ayat 1 H.I.R., asalkan pemberi kuasa secara tegas menyatakan didepan sidang Pengadilan, bahwa ia memberikan kuasanya kepada pengacara.

Menurut Mr. R. Tresno, yang berjudul “komentar H.I.R” halaman 128, yang menyebutkan : “kuasa itu harus dikuasakan untuk melakukan pekerjaannya dengan surat yang teristimewa, kecuali jika orang yang memberi kuasa itu ada atau hadir sendiri”.

Dari beberapa ketentuan diatas berarti bahwa tidak semua orang yang menjadi penerima kuasa bisa mewakili pemberi kuasa dalam sidang di Pengadilan, meskipun syarat pemberian kuasa telah terpenuhi. Akan tetapi masih ada persyaratan khusus yang harus terpenuhi, yaitu ia harus mempunyai ijin praktek. Sehingga apabila penggugat yang memberi kuasa

¹⁸⁾ Wawancara Penulis dengan Bapak Joko Suhatno,SH, Ketua Panitera Pengadilan Negeri Kendal, Kamis, 14 Agustus 2003.

pada pengacara, maka atas nama penggugat pengacara tersebut dapat bertindak sesuai dengan isi gugatan.

Menurut penulis bahwa dalam pengajuan suatu perkara gugatan di muka pengadilan, maka diperlukan suatu kuasa khusus (tertulis) yang didalamnya harus menyebutkan nama pihak yang digugat dan mengenai perkara apa. Kuasa tersebut boleh diberikan secara lisan, apabila penggugat membawa orang yang akan diberi kuasa itu didepan sidang pengadilan, kemudian didepan sidang itu menyatakan kehendaknya untuk memberikan kuasa kepada orang yang dibawa itu untuk mengurus perkara yang akan diperiksa, pemberian kuasa mana diterima oleh orang tersebut. Begitu pula untuk minta banding dan kasasi diperlukan surat kuasa khusus dimana disebutkan : Putusan dari Pengadilan mana dan tanggal berapa, nomor berapa, dan siapa pihak lawannya.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

Dalam suatu perjanjian sewa – menyewa rumah, maka agar supaya tidak ada perkara / masalah di kemudian hari, maka kedua pihak harus meminta bantuan kepada seorang P.P.AT untuk membuat surat perjanjian sewa – menyewa.

Menurut penulis, dalam memberikan suatu kuasa khusus, agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari, maka surat perjanjian tersebut harus dirinci secara tegas dan jelas dan harus ditanda tangani oleh kedua belah

pihak yang berkepentingan, supaya dapat dijadikan bukti dan mempunyai kekuatan hukum.

C. KENDALA – KENDALA YANG DAPAT TIMBUL DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA KHUSUS

Berdasarkan hasil penelitian, hal – hal yang dapat timbul dalam perjanjian pemberian kuasa khusus adalah pada saat terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap isi perjanjian pemberian kuasa khusus tersebut.

Adapun pelanggaran dan penyimpangan terhadap isi surat perjanjian pemberian kuasa khusus adalah sebagai berikut:

1. Penerima kuasa menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa atau menyimpang dari apa yang telah di perjanjikan. Misalnya: penerima kuasa diminta menjualkan separuh tanah pemberi kuasa yang akan dijual tetapi penerima kuasa menawarkan atau menjual sebidang tanah atau seluruh tanah tersebut.
2. Penerima kuasa tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat juga dilihat dalam pasal 1800 KUH Perdata yang mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap pihak – pihak yang dirugikan, karena tidak dilaksanakannya kuasa oleh penerima kuasa. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa sipenerima kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya dan ia menanggung segala biaya,

keringanan dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak laksanakannya kuasa tersebut.

3. Penerima kuasa melampaui batas kewenangannya. Misalnya: tidak disuruh menandatangani surat-surat tetapi ia menandatangani. Kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit (Pasal 1797 K.U.H. Perdata).

Akibat dari ketentuan ini bahwa apa yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dengan melampaui batas wewenangnya adalah tanggungan sendiri. Pemberi kuasa dapat menuntut penggantian kerugian dari penerima kuasa dan apabila pihak dengan siapa penerima kuasa itu telah mengadakan suatu perjanjian, mengetahui bahwa pihak lawannya telah melampaui batas wewenangnya, dapat dituntutnya pembatalan perjanjian tersebut.¹⁹⁾

4. Penerima kuasa lalai melaksanakan tugasnya penerima kuasa diwajibkan menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakannya dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya; jika tidak maka penerima kuasa dianggap lalai melaksanakan kewajibannya. Akibatnya pihak pemberi kuasa dirugikan dan pemberi kuasa

¹⁹⁾ Wawancara Penulis dengan Bapak R. Matras, S. SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Senin, 18 Agustus 2003.

dapat menuntut penerima kuasa, yang pertama-tama harus diselesaikan secara musyawarah atau damai antara dua belah pihak.²⁰⁾

5. Terjadi peristiwa yang menimpa diri pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, misalnya dengan meninggalnya pemberi atau penerima kuasa.

Berdasarkan urian diatas, maka penulis berpendapat bahwa kendala-kendala dalam perjanjian pemberian kuasa itu timbul akibat tidak dilaksanakannya isi dari perjanjian, maka dalam hal ini pemberi kuasa sangat dirugikan oleh penerima kuasa, maka pemberi kuasa dapat menuntut ganti rugi atas apa yang dideritanya kepada penerima kuasa secara kekeluargaan, apabila dengan jalan kekeluargaan tersebut tidak dapat terselesaikan, maka barulah melalui jalur hukum



20). Wawancara dengan Bapak R. Matras. S, SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Selasa, 12 Agustus 2003.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan teori dan penelitian yang penulis uraikan di atas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya adalah :
 - Bahwa orang yang menerima kuasa mewakili suatu perbuatan atas nama orang yang memberi kuasa. Oleh karena itu, semua hak dan kewajiban yang dihasilkan oleh penerima kuasa merupakan hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa.
 - Bahwa penerima kuasa bertanggungjawab secara penuh atas kuasa yang diberikan kepadanya sehingga tidak merugikan pemberi kuasa.

2. Perbuatan hukum yang dapat dikuasakan secara khusus.

Pada dasarnya, tidak semua perbuatan hukum dapat dikuasakan secara khusus kepada orang lain, karena semua itu tergantung dari maksud dan tujuan pemberi kuasa itu sendiri. Dalam praktek, perbuatan hukum yang dapat dikuasakan antara lain :

- a. Perjanjian jual beli tanah
- b. Perjanjian untuk mewakili perkara di pengadilan
- c. Perjanjian sewa – menyewa rumah

2. Permasalahan dalam perjanjian pemberian kuasa terjadi apabila adanya pelanggaran dan penyimpangan terhadap isi perjanjian pemberian kuasa serta adanya peristiwa yang menimpa pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Maka dalam hal ini, kendala-kendala yang dapat timbul dalam perjanjian pemberian kuasa khusus adalah sebagai berikut :
- a. Apabila ternyata penerima kuasa menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa.
 - b. Apabila tidak terlaksananya kuasa oleh penerima kuasa.
 - c. Apabila penerima kuasa melampaui batas kewenangan atas kuasa yang diberikan kepadanya.
 - d. Apabila penerima kuasa lalai melaksanakan tugas yang telah disanggupinya.

B. SARAN-SARAN

Setelah penulis memaparkan suatu kesimpulan, maka dengan segala kemampuan yang sangat terbatas ini, penulis memberanikan diri untuk menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi kita semua.

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Penerima kuasa sebaiknya menjalankan tugas yang sudah disanggupinya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah diperjanjikan, karena mengingat penerima kuasa hanyalah sebagai wakil dari pemberi kuasa.

2. Menghimbau kepada penerima kuasa untuk berhati-hati dalam memilih untuk mewakili suatu urusan orang lain agar dalam menjalankan tugasnya dikemudian hari tidak ada kesalah pahaman dari pemberi kuasa.
3. Menghimbau kepada penerima kuasa maupun pemberi kuasa apabila telah terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari apa yang telah diperjanjikan hendaknya diselesaikan secara damai dahulu, apabila dengan jalan damai tidak bisa, baru melalui jalur hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 1981, *UUPA Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaan*, Jakarta
- Djaja S. Meliana, 1982, *Pemberian Kuasa Menurut K.U.H.Perdata*, Transito, Bandung
- MU. Sembiring, 1984, *Beberapa Masalah Tentang Kuasa*, Jakarta
- Mr. R. Tresno, 1984, *Komentar H.I.R*, Pradya Paramita, Jakarta
- Purwahit Patrik, 1986, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Alumni UNDIP, Semarang
- R. Subekti, 1977, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- _____, 1980, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta
- _____, 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermasa
- Soeryo Diningrat, 1980, *Perikatan – perikatan Bersumber Perjanjian*, Transito, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Tresno, 1984, *Komentar H.I.R*, Pradya Paramita, Jakarta
- Wiryono Projodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung
- _____, 1984, *Hukum Perdata tentang Persetujuan – Persetujuan*, sumur Bandung



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomer : 1452 / B.1 / SA-H / VII / 2003
Lamp : -
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Gubernur Propinsi Jateng
Up. Kepala Badan Kesbang dan Linmas
Semarang
di-
Semarang

Dengan hormat,
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Akobah
Nim : 03.99.4833
Semester : VIII
Alamat : Jl. Candi Mutiara Slt 580 Semarang
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : Kendal
Judul : " Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Surat Kuasa Khusus Dan Kendalanya Dalam Praktek ".

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

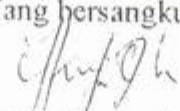
Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


Peni Rinda L, SH M.Hum

Semarang, Juli 2003
An. Dekan
Pembantu Dekan I,


H. Amlin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,


Akobah



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomer : /B.1/SA-II/VII/2003
Lamp : -
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Kendal

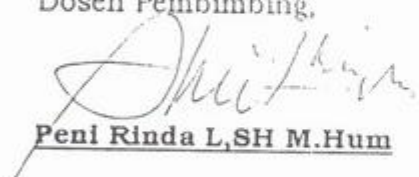
di-
Kendal

Dengan hormat,
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Akobah
Nim : 03.99.4833
Semester : VIII
Alamat : Jl. Candi Mutiara Slt 580 Semarang
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : PN Kendal
Judul : " Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Surat Kuasa Khusus Dan Kendalanya Dalam Praktek ".

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

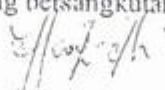
Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


Peni Rinda L,SH M.Hum

Semarang, Juli 2003
An. Dekan
Pembantu Dekan I,


H.Amin Purnawan,SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,


Akobah



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 8 Agustus 2003.

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI

KENDAL

DI

KENDAL.

Nomor : 070/ 2719 /VIII/2003.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : An. Dekan FH UNISSULA Semarang
Tanggal : Juli 2003
Nomor : 1452/B.1/SA-H/VII/2003

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : AKOBAH
Alamat : d/a UNISSULA
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN SURAT KUASA KHUSUS DAN KENDALANYA
DALAM PRAKTEK "

Penanggung Jawab : PENI RINDA L, SH M.Hum
Peserta :
Lokasi : Kab. Kendal
Waktu : 8 Agustus - 20 Agustus 2003

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID. MUBUNG. ANTAR LEMBAGA



Dr. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774

SURAT - KETERANGAN

Nomer. W9.Db.HT.05.10 - 1146

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Kendal menerangkan bahwa :

Nama : A K O B A H.
No. Mahasiswa : 03.99.4833.
Pekerjaan : Mahasiswa UNISSULA Semarang.
Alamat : Jl. Candi Mutiara Selatan 580
Semarang.

telah mengadakan Riset / Penelitian di Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 8 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2003 dengan judul " PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN SURAT KUASA KHUSUS DAN KENDALANYA DALAM PRAKTEK "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL,
u.b. Panitera / Sekretaris

JOKO SUBATNO, S.H.

NIP : 040 061 339